

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI *CRACKING***



**Diajukan Untuk Memenuhi Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANISA ALIFFAH

02011281520389

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

NAMA : ANISA ALIFFAH
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281520389
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL


**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI *CRACKING***

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, 2019

Pembimbing Utama



Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anisa Aliffah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520389
Tempat/Tanggal Lahir : Curup/29 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 19 Maret 2019



ANISA ALIFFAH
NIM. 02011281520389

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Anfal ayat 66)

“Jadilah Dirimu Sendiri”

(Anisa Aliffah)

Kupersembahkan Untuk:

- *Mamakku Suharni dan Bapakku Susilo*
- *Ayukku dan Adekku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT serta syukur yang tiada hentinya atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui *Cracking***”.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulisan skripsi ini dibantu berdasarkan arahan dan juga bimbingan dari dosen pembimbing Bapak Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan positif dalam bidang akademis maupun praktis khususnya dikalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 2019

Anisa Aliffah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Rd. Mochammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari zaman Jahilia ke zaman yang merdeka dan penuh kecanggihan teknologi seperti saat ini.
3. Kepada Orang Tua ku, Bapakku Susilo dan Mamakku Suharni yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja keras yang Bapak dan Mamak lakukan selama ini demi cita-cita anakmu. Terimakasih atas semua kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku dan atas kasih sayang yang tiada akhir.
4. Yang tercinta dan tersayang, Ayukku Rizki Aisyah Fitri, S.Pd. dan Adekkku Choirul Al Hakim, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan tanpa akhir.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pembantu.
10. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

11. Kepada Bapak Heriyanto, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kepada Bapak Erwin Renaldi, S.H. dan Bapak Muhammad Teguh, S.H. selaku Staff OHARDA Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
12. Kepada Sahabatku Sherly Okta Elvinda c.S.E. dan Rizky Rahmadani c.S.E. yang sama-sama berjuang dan selalu menemani sejak kelas 10 SMA, sejak masa-masa awal per-Korea-an, dan masa-masa gila kakak kelas.
13. Kepada Sahabatku Dinda Ayu Lestari, S.H., yang telah mengerti semua sifat-sifatku yang terkadang diluar batas normal, yang telah membantu dan memberikan solusi, yang telah mengajarkanku arti persahabatan yang sebenarnya, dan juga kepada Ayah, Ibu, Bunda, Kak Uti, dan Nada.
14. Kepada Sahabatku Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H. yang telah banyak membantu dalam segala hal, mengajarkanku arti kesabaran yang sesungguhnya terutama dalam menghadapi kegilaanmu, dan juga kepada Ayah, Ibu, Garda, dan Widian.
15. Kepada Sutan Revo Althariq, S.H. Teman sekaligus Sahabat yang walaupun baru aku kenal satu tahun yang lalu ketika PLKH tetapi sudah aku anggap sebagai Adikku sendiri, yang telah banyak membantuku terutama menjelang pendaftaran ujian komprehensif, yang sama-sama berjuang menunggu papi tercinta untuk bimbingan sampai sore di kampus.
16. Kepada Agusty Pranajaya, S.H. yang telah banyak membantu kami bertiga (aku, dinda dan sasi) sejak awal kami memulai perjuangan hidup di dunia kampus bukit.
17. Kepada Siti Nur Zhafirah, S.H. dan Diki Zulkarnain, S.H. yang telah membantuku memberikan solusi dan selalu bersedia aku susahkan karena selalu menelpon di tengah malam hanya untuk menanyakan masalah perskripsian, do'a yang terbaik untuk kalian berdua aamiin
18. Kepada Noriba Ayang Tari S.H., Mama, Papa dan keluarga yang telah bersedia menampungku di rumah ketika aku harus selalu stay di Palembang untuk bimbingan.
19. Kepada Macan-macanku Fira, Nori, Tami dan Risa, yang telah memperindah masa-masa berjuang menjadi wanita strong ketika PLKH.

20. Kepada Squad 39, Dinda, Sasi, Aisyah, Awang, Mondan, Yogi, Sutan, dan Erry, yang telah mengerti aku, yang telah menjadi pengawalku, yang telah membantu dalam banyak hal, yang telah mengajarkan segala hal mulai dari yang baik sampai yang buruk, yang telah mengajarkan semua kegilaan, yang telah memperindah masa-masa perjuangan KHL, dan yang telah memberikan banyak kenangan indah yang takkan terlupakan.
21. Kepada Squad Tempel-ku Mbak Linda, Ayuk Nur, dan Ayuk Septi, yang walaupun sudah terpisah dengan jarak dan waktu tapi masih sering komunikasi dan memberikan do'a.
22. Kepada Tim PLKH Kelas C Dinda, Sasi, Fira, Nori, Tami, Risa, Dea, Rini, Viany, Ika, Kandi, Nita, Siva, Galuh, Sonia, Gusty, Sutan, Wakdom, Iqbal, Arfan, Akbar, Kak Dedi, Erry, Awang, Yogi, dan Tredy, yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung sejak PLKH hingga saat ini dan selanjutnya.
23. Kepada Tim C1 Dinda, Sasi, Fira, Nori, Tami, Risa, Gusty, Sutan, Wakdom, Iqbal, Arfan, Akbar, Kak Dedi, tim terhebat walaupun dak menang, yang isinyo orang-orang dengan berbagai macam sifat, pikiran dan kegilaan, yang sering main-main tapi gawean pasti selesai tepat waktu.
24. Kepada Tim Klinik Hukum Lingkungan Dinda, Sasi, Aisyah, Dwi, Husnul, Intan, Renata, Berta, Lestari, Ulfah, Awang, Sutan, Mondan. Yogi, Erry, Wakdom, Kak Eko, dan Ayik.
25. Kepada teman-teman dari Himas, Wilmen, Tredy, Iis, Fika, Racem, yang telah memberikan izin kami beristirahat di Sekret Himas.
26. Kepada Kakak-Kakak B.O. Themis Kak Balkis, Kak Dita, Kak Fira, Kak Inga, Kak Suci, Kak Yeli, Kak Tara, Kak Mujab, Kak Wedi dan kakak-kakak demisioner B.O. Themis.
27. Kepada teman-teman B.O. Themis angkatan 2015, Dinda Emira, Faridah, Nova, Julia, Dayat, Indah, Meila, Astri, Kak Nepi, Devi, Ecak, Masda, Minek, Kak Singgih, Ronal, Meivo dan adik-adik B.O Themis.
28. Kepada teman-teman perjuangan masalah perkuliahan Nyimas, Darmi, Kiki, Novita, Gilang, Tari, Ita, Tinik, Yola, Rahma, Tita, Oliv, Intan, Dea, Lilan, Cica, Bella, Maya, Elsi, Bella Ayu, Mia, Sadana,

Miska, Nurul, Rani, Ika, dan seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

29. Kepada Affikha Liana Utami, c.S.E. yang telah membantuku dan memberikan tumpangan tempat tinggal ketika banyak kegiatan di kampus bukit.
30. Kepada Anak Ayam Ami, Dewi, Kris, Nani, Vika, Uth dan Wiendy, yang selalu ngajak ngumpul ketika diriku mudik.
31. Kepada Sahabat SMPku Devi, Ade, Sari, Mayang, dan Mbak Eka.
32. Kepada Oppa-Oppa, Eonnie-Eonnie dan Dongsaeng-Dongsaeng ku yang jauh disana, yang secara tidak langsung telah memberikan semangat kepadaku.
33. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
34. Kepada segala pihak di luar sana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah berjasa dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, 2019

Anisa Aliffah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19

4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Pengolahan Data	22
6. Analisis Data	23
7. Penarikan Kesimpulan	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 24
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan Melalui <i>Cracking</i> ...	30
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan	20
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana <i>Cracking</i>	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	48
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	58
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	 59
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui <i>Cracking</i> Berdasarkan UU ITE	 59
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-	

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana <i>Cracking</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	65
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui <i>Cracking</i> Berdasarkan KUHP	75
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan KUHP.....	75
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana <i>Cracking</i> Berdasarkan KUHP.....	81
BAB IV PENUTUP	84
1. Kesimpulan	85
2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Saat ini terjadi perkembangan di dunia teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat cepat, perkembangan tersebut menimbulkan suatu problematika dalam kehidupan masyarakat, terutama pada bidang kejahatannya. Kejahatan dalam dunia teknologi biasa disebut dengan Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*). *Cyber crime* juga terdiri atas banyak jenis kejahatannya. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai kejahatan ini, terutama kejahatan pemerasan yang dilakukan melalui *Cracking*. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu: *Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui cracking berdasarkan ketentuan UU ITE dan KUHP*. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dan didukung dengan data empiris berupa wawancara. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan narasumber yang ahli dibidangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE yaitu Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1), Pasal 30 jo Pasal 46, Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 37 jo Pasal 52 ayat (2). Dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan KUHP Pasal 335 ayat (1), Pasal 368 ayat (1), Pasal 369, dan Pasal 406 KUHP.

Kata Kunci: *Pemerasan, Cracking, Pertanggungjawaban, Pidana*


Palembang, Maret 2019

Pembimbing Utama,




Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cikal bakal internet dikenal pertamakali pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (*Advanced Research Projects Agency Network*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya (*My Personal Library On Line, tt.*)¹ Yang kemudian jaringan ini berkembang menjadi internet dan terbentuklah dunia baru yang disebut sebagai *Cyberspace*.

Cyberspace menawarkan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif. Sebuah dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Jagat raya *cyberspace* telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan, seperti *Teleshopping*,

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 34.

*Teleconference, Teledildonic, Virtual Cafe, Virtual Architecture, Virtual Museum, Cybersex, Cyberparty Dan Cyberorgasm.*²

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya³, yang kemudian sering disebut sebagai kejahatan dalam dunia maya atau *Cybercrime*.

Cybercrime dalam pengertian sempit (Kejahatan Komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya. Dalam pengertian luasnya (Kejahatan yang berkaitan dengan komputer): apapun perilaku yang dilakukan atas bantuan atau dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi-bagikan informasi atau bantuan suatu sistem komputer atau jaringan.⁴

Internet atau jaringan komputer yang besar sesungguhnya tidak mengganggu manusia, justru membantu manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif, seperti dalam bidang bisnis ada *e-commerce* atau *e-trade*, sebagai media pendidikan politik dan sebagainya. Faktor manusia yang menggunakan internet dengan tujuan

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 5.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁴ Reda Manthovani, *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia*, PT. Malibu, Jakarta, 2006, hlm. 24.

jahat yang membuat pemakai internet lainnya tidak nyaman. Manusia inilah yang dalam dunia *cyberspace* dinamakan *hacker* hitam/*cracker*.⁵

Permasalahan keamanan jaringan atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini menempati kedudukan yang sangat penting, apalagi jika dihubungkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang diberikan tidak ketinggalan zaman. Disamping itu, menjaga keamanan sistem informasi yang dijual itu sama pentingnya dengan menjaga kemutakhiran informasi. Keamanan sistem informasi berbasis internet juga selalu harus dimutakhirkan untuk mencegah serangan atau perusakan yang dilakukan oleh *cracker* maupun *vandal* komputer.⁶

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati presentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian *Verisign*, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.⁷ Hal ini mengakibatkan kejahatan *cybercrime* semakin berkembang dan tidak terkendali. Sebagai contoh adalah aktifitas *hacking* yang menimbulkan risiko yang tinggi, apalagi jika yang di-*hack* itu

⁵ *Ibid*, hlm. 132.

⁶ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 119.

⁷ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 17.

menyangkut jaringan informasi institusi atau instalasi vital seperti halnya pusat-pusat penelitian, jaringan sistem informasi bisnis keuangan dan perbankan, reaktor nuklir, sistem pertahanan keamanan negara, pengawas penerbangan pesawat udara atau jaringan-jaringan komputer rumah sakit medis.⁸

Berikut ini beberapa kejadian yang menimpa beberapa situs milik pemerintah dan perusahaan di Indonesia yang telah menjadi korban *cracker*⁹, antara lain:

1. Situs Departemen Luar Negeri dan ABRI dijebol oleh *cracker* Porto (Portugis) yang pro kemerdekaan Timor-Timur.
2. September dan Oktober 2000, seorang *cracker* dengan julukan Fabian Clone berhasil menjebol *web* milik Bank Bali. Sebelumnya mereka juga berhasil menjebol *web* milik Bank Lippo.
3. April 2001, situs *web* milik Departemen Agama dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dirusak oleh *cracker*. *File-file* penting dan *Log file*-nya dihapus.

Kasus lainnya yaitu *website* milik KPU yang berhasil dibobol oleh Dani Firmansyah, seorang konsultan Teknologi Informasi di PT. Danareksa Jakarta yang diputus dengan Putusan No: 1322/Pid.B/2004/PN.Jkt.Pst, Kasus 3 Komputer Milik PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) berupa 1,5 *Terrabyte* data berbentuk *Microsoft Office*, *Portabel Document Format* (PDF), Gambar, dan jenis data lainnya yang berhasil dicuri oleh *cracker*, kemudian yang baru saja terjadi di tahun 2018 adalah kasus Surabaya

⁸ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 214.

⁹ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 35-39.

Black Hat (SBH) yang meretas ribuan situs dari 40 Negara, yang tersangkanya adalah 3 orang mahasiswa dari Surabaya mereka terjerat Pasal 30 jo. Pasal 46 atau Pasal 29 jo. Pasal 45B dan atau Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari berbagai kasus yang terjadi tak jarang para *hacker* dan *cracker* memanfaatkan peretasan tersebut dengan melakukan pemerasan dan mengancam korban agar membayarkan sejumlah uang jika ingin situs atau *website* korban dikembalikan seperti semula. Peretasan tersebut sering ditujukan pada perusahaan atau korporasi. Namun tidak banyak kasus yang diusut atau dilaporkan karena korban takut dengan ancaman dari pelaku dan demi menjaga data pribadi korban.

Contoh kasus tindak pidana pemerasan melalui *cracking* yaitu kasus seorang bekas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial BA (32), menjadi seorang pembajak *e-mail*, sekaligus melakukan pemerasan terhadap pemilik emailnya. BA melakukan perbuatannya di sebuah warnet yang terletak di Wonosobo, Jawa Tengah. BA terlebih dahulu membajak *e-mail* Mr. X kemudian mengirimkan *e-mail* kepada korbannya dengan mengancam akan mempublikasikan foto-foto *hot* sang pemilik *e-mail* ke jejaring sosial. "Bilamana korban tidak menyerahkan uang Rp 500 juta, maka dia (BA) akan menyebarluaskan foto-foto pribadi korban melalui internet," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi, Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2012). Foto-foto pribadi korban yang akan disebar BA merupakan foto yang ada di dalam *folder e-mail* korban yang dibajak. Setelah mendapatkan ancaman, Mr. X pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Bareskrim Mabes Polri pada 6 Februari

2012 lalu. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap BA, Direktorat I Tindak Pidana Khusus Mabes Polri, Unit *Cyber Crime* langsung melakukan pelacakan terhadap sang pembajak melalui internet sampai akhirnya diketahui petunjuk-petunjuk bahwa pelaku berada di Wonosobo. Kemudian pada 8 Februari 2012, polisi berhasil menangkap BA di sebuah warung internet. Kini BA mendekam di tahanan Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perusakan, pemerasan, dan Undang-Undang ITE.¹⁰

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE, contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijerat dengan pasal berlapis atau *samenloop*. Pasal yang dilanggar yaitu pasal yang mengatur tentang pemerasan dan pasal yang mengatur tentang *hacking/cracking*, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,--:

1.e Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukakn, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang ta' menyenangkan atau dengan ancaman kekerasam, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

¹⁰ Adi Suhendi dan Taryono, *Serahkan Rp 500 Juta atau Saya Publikasikan Foto Hot Anda*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/02/21/serahkan-rp-500-juta-atau-saya-publikasikan-foto-hot-anda>, diakses pada 27 Agustus 2018, pukul 22.15.

2.e Barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa.”¹¹

2. Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman keekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”¹²

3. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”¹³

4. Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,--”¹⁴

¹¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 238.

¹² R. Soesilo, *ibid.* hlm. 256.

¹³ Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 278.

5. Pasal 30 UU ITE yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.*
- (2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*
- (3) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampui, atau menjebol sistem pengamanan.¹⁵*

Maka pelaku harus bertanggung jawab sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, yang ketentuan pidananya tercantum dalam pasal berikut:

1. Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Pasal 46 UU ITE:

- (1) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).*
- (3) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*

¹⁵ Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Karena ketentuan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka suatu pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila seseorang telah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb dalam Sudarto, dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti juga membicarakan pertanggungjawaban. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana. Dimana kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran pertanggungjawaban pidana itu dapat dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti atau pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana adalah suatu pemikiran yang berangkat dari suatu perdebatan panjang dianutnya aliran *monistis* yang berorientasi kepada perbuatan sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal dalam Pasal 1 KUHP.¹⁶

Bukti yuridis bahwa konsep demikian dianut oleh hukum pidana terletak dalam rumusan Pasal 1 KUHP yang merumuskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dengan

¹⁶ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

demikian yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah dilarangnya melakukan perbuatan yang disertai dengan ancaman terhadap perbuatan itu sendiri.¹⁷ Secara umum hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dalam hukum pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu tentang melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku tindak pidana dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Subjek atau pelaku tindak pidana secara umum dalam hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan (*culpabilitas*) yang berarti untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana, selain memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana juga harus adanya unsur-unsur kesalahan. Dalam menentukan dapat dipidananya seseorang ada dua pendapat yang dianut yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis memandang bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, sudah pasti dapat dipidana. Dikarenakan dalam aliran ini menggabungkan antara kesalahan dan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Sehingga, unsur kesalahan itu sendiri tidak perlu dibuktikan lagi.¹⁹

¹⁷*Ibid*, hlm. 194.

¹⁸Rasyid Ariman, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006, hlm. 1.

¹⁹*Ibid*, hlm. 2.

Sedangkan dalam aliran dualistis, terdapat perbedaan antara kesalahan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, selain terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, harus juga dibuktikan unsur kesalahannya. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedoman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana masih berpegang pada asas “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” yang artinya bahwa seseorang tidak mungkin dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, atau meskipun telah melakukan tindak pidana, tidak selalu seseorang dapat dipidana.²⁰

Keinginan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban suatu tindak pidana *cyber crime* terhadap pelanggaran Pasal 335, 368 dan 406 KUHP, serta pelanggaran Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 30 UU ITE dianggap telah mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat karena tindak pidana ini bisa menimbulkan kerugian berupa materil maupun immateril. Kerugian materil dapat berupa hilangnya uang, sedangkan kerugian immateril dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang maupun instansi tertentu. Berdasarkan uraian dari data di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI *CRACKING*”**.

²⁰*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi.
2. Menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa setiap karya ilmiah yang ditulis selalu mempunyai manfaat bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas, demikian juga dengan penulisan skripsi ini. Skripsi ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan para mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penyelidikan dan memberikan masukan bagi para penegak hukum yang berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Pemerasan Melalui *Cracking* dan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal dan ketentuan pidana dalam Pasal . Dan ketentuan KUHP dalam Pasal .

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

²¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37.

2. Teori Pemerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI menerjemahkan kata pemerasan dari kata dasar “peras” yang ditambah dengan akhiran –an. Kata “peras” sendiri mempunyai arti:

1. mengambil untung banyak-banyak dari orang lain; dan
2. meminta uang dengan ancaman.²²

Pasal 368 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.²³ Menurut komentar R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana pemerasan apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. memaksa orang lain;
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses secara online melalui kbbi.web.id, pada 27 Agustus 2018 pukul 21.00.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 256.

- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; dan
- d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerasan adalah suatu perbuatan yang memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan agar memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

KBBI menerjemahkan kata pertanggungjawaban dari kata dasar “tanggung jawab” yang ditambah dengan akhiran per- dan -an. Kata “tanggung jawab” mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya), sedangkan pertanggungjawaban diartikan sebagai perbuatan (hal atau sebagainya) bertanggung jawab.²⁴ Dan kata Pidana adalah terjemahan dari kata *straf* atau hukuman.²⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *loc.cit.*

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 153.

dituntut dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) atas suatu hukuman. Dalam bahasa asing Pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, *Criminal responsibility*,²⁶ yang dapat diartikan sebagai suatu akibat dari perbuatannya terhadap pihak lain.

Menurut pandangan Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga unsur yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu :

- (1) Kemampuan bertanggung jawab;
- (2) Kesengajaan atau Kealpaan;
- (3) Alasan Pemaaf.

Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu juga dipikirkan alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 83.

hukum normatif menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.²⁹

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2011, hlm. 133.

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁰

3. Pendekatan Analitis

Pendekatan Analitis yaitu pendekatan dengan cara studi dokumen dan kasus, maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*), diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.³² Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Bapak Heriyanto, S.H., M.H., sebagai

³⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 56.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986., hlm. 12.

Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti di bawah ini.³³

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari:
 - a. Norma dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian;
 - b. Jurnal ilmiah;
 - c. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini; dan

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

d. Internet.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Ensiklopedia;
- c. Majalah; dan
- d. Surat Kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini terdapat dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan jalan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, membaca buku dan menganalisa buku-buku, melakukan pengumpulan dokumen dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda. Sedangkan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang ahli dibidangnya hanya sebagai data pendukung untuk memperkuat gagasan dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Sebagaimana dijelaskan oleh Mark van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, bahan-bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan

antara lain yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, mensistematiskan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:³⁴

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi; dan
3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada.

6. Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan pembahasan dan

³⁴ Bernard Arief Sidhartaa, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39.

penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

7. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannya dilakukan secara detail dan fakta-fakta tersebut merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.³⁵

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*., Bandung: Refika Aditama.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*., Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi.*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*., Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asadulloh Al Faruq. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*., Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asri Sitompul. 2001. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*., Bandung: CV. Mandar Maju.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*., Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*., Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Ketiga.

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *CYBER LAW:Aspek Hukum Teknologi Informasi.*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan.*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- J.C.T Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Malang: Banyumedia.
- Kanter EY dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.*, Jakarta: Stora Grafika.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Jakarta: Modul untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental.*, Palembang: Unsri Press.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- . 2001. *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- . 2002. *Asas-asas Hukum Pidana.*, cet. 7, Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- . 2008. *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A. F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum.*, Jakarta: Prenadamedia.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Bogor: Politeia.
- Reda Manthovani. 2006. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia.*, Jakarta: PT. Malibu.

- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*., cet 3, Jakarta: Aksara Baru.
- . 1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*., Jakarta: Aksara Baru.
- SR. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*., Jakarta: Alumni AHAEM-PTAHAEM.
- Satochid Kartanegara. 1995. *Hukum Pidana Bagian Pertama*., Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*., Yogyakarta: Liberty.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*., Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*., Jakarta: UI Press.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*., Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*., Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*., Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*., Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

C. Jurnal dan Skripsi

- Sylverio Chris Talinusa. 2015. *Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.*, Vol. IV/No. 6.
- Achmad Nugraha. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Dari Rekening Nasabah Bank Dengan Menggunakan Sarana Internet.*, Skripsi FH Unsri 2012.
- Ade Irma Suryani. 2012. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembobolan Website (Cracking) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.*, Skripsi FH Unsri 2012.
- Adi Putra Pratama. 2010. *Akibat Hukum Penggunaan Domain Orang Lain Dalam Kejahatan Cyber.*, Skripsi FH Unsri 2010.
- Jhonrivers Thomos Sinaga. 2017. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengirim Pesan Elektronik Yang Memuat Pengancaman.*, Skripsi FH Unsri 2017.
- Maya Oktarina. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Skripsi FH Unsri 2018.
- Muhammad Eryzal Qarnein. 2010. *Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Prasaja Situhana. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme.*, Skripsi FH Unsri 2018.
- Ramson Hutabalian. 2010. *Pembuktian Cyber Crime Dalam Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*, Skripsi FH Unsri 2010.
- Satria Indra Kesuma. 2012. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*, Skripsi FH Unsri 2012.
- Sri Hartati. 2007. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Domain Name Melalui Internet.*, Skripsi FH Unsri 2007.
- Suci Puspa Sari. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska.*, Skripsi FH Unsri 2017.

Yoke Melian. 2012. *Kajian Hukum Pidana Tentang Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card Fraud)*., Skripsi FH Unsri 2012.

D. Internet

Adi Suhendi dan Taryono. 2012. *Serahkan Rp 500 Juta atau Saya Publikasikan Foto Hot Anda*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/02/21/serahkan-rp-500-juta-atau-saya-publikasikan-foto-hot-anda>. diakses pada 27 Agustus 2018, pukul 22.15.

Agus. 2018. *Contoh-contoh Kasus Pelanggaran UU ITE Pasal 27 Ayat 4*. Versi elektronik dapat diperoleh dari http://aguspunycerite.blogspot.com/2018/03/contoh-contoh-kasus-pelanggaran-uu-ite_29.html?m=1. diakses pada 05 Agustus 2018 Pukul 11.00 WIB.

Ahmad Khoirul Fata. *RUU APP dan Integrasi Sosial.*, tersedia pada <http://www.icmi.or.id/indcontentview4061>.

Annisa. 2014. *Hacker dan Cracker*, <http://ilmuti.org/wp-content/uploads/2014/04/Annisa-Hacker-dan-Cracker.pdf>. diakses pada 11 Desember 2018 pukul 23.18.

Anonim. 2013. *Kasus Hacker Dan Cracker Pada Perusahaan*. Versi elektronik dapat diperoleh dari <http://tugaseptikbisnis.blogspot.com/2013/05/kasus-hacker-dan-cracker-pada-perusahaan.html?m=1> . diakses pada 05 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB.

Anonim. 2018. *Peretas.*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Peretas#Sejarah>. diakses pada 11 Desember 2018 pukul 23.58.

Anonim. 2018. *Tiga Hacker Surabaya Black Hat Yang Ditangkap Masih Mahasiswa*. Versi elektronik dapat diperoleh dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180313180414-12-282697/tiga-hacker-surabaya-black-hat-yang-ditangkap-masih-mahasiswa>. diakses pada 05 Agustus 2018 Pukul 14.25 WIB.

Apazhadechh. 2013. *Hacker Dan Cracker 2*, blogkucybercrime.blogspot.com/2013/05/hacker-, diakses pada 11 Desember 2018 Pukul 23.05.

Fadlur Rahman. *Makalah Hacker & Cracker Mata Kuliah Etika Profesi*. Versi elektronik dapat diperoleh dari http://www.academia.edu/13232261/Makalah_Hacker_and_Cracker_Mata_Kuliah_Etika_Profesi. diakses pada 05 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB.

- Fadjar Efendy Rasjid. 2014. *Hacker Dan Cracker*, http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/148/Hacker-dan-Cracker.html. diakses pada 11 Desember 2018 Pukul 23.05
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses secara online melalui kbbi.web.id. pada 27 Agustus 2018 pukul 21.00.
- Laras Wibowo. 2016. *Kasus Pengancaman Dalam Uu Ite Pasal 27 Ayat 4*. Versi elektronik dapat diperoleh dari <http://161000216.blogspot.com/2016/10/kasus-pengancaman-dalam-uu-ite-pasal-27.html?m=1>. diakses pada 05 Agustus 2018 Pukul 13.55 WIB.
- Marina Raisa Theodora Napitupulu. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 253/PID.B/2013/PN.JR)*., Download dari Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara.
- Ronald. 2018. *Sepak Terjang Surabaya Black Hat, Mahasiswa Jurusan IT Retas 600 Situs*. Versi elektronik dapat diperoleh dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-surabaya-black-hat-mahasiswa-jurusan-it-retas-600-situs.html>. diakses pada 05 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB.
- Suwito Pomalingo. 2018. *Tentang Pasal 27 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008*. Versi elektronik dapat diperoleh dari <http://suwitopoms.id/tentang-pasal-27-uu-ite-nomor-11-tahun-2008.html>. diakses pada 05 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

E. Sumber Lain

- Wawancara Langsung dengan Bapak Heriyanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Sumatera Selatan pada tanggal 5 Maret 2019 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.